



**PENETAPAN**

Nomor 218/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sfikri Purnama bin H. Maryuspri**, Umur: 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di: Link. sawah RT.005 RW.004 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Winda Permatasari binti Maskadi**, Umur: 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di: Link. sawah RT.005 RW.004 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta Saksi-Saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 218/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 02 Nopember 2012 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II serta Saksi nikah masing-masing bernama Niko

Halaman 1 dari 8. Pen. No 218/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami dan Andi, maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 16 tahun, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andri Firdansyah (Ik) tanggal lahir 01 Mei 2013;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 2 dari 8. Pen. No 218/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang Saksi yang telah memberikan keSaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama Maskadi bin Samud, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal di Link. Sawah, RT.005 RW.004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2012, di Cilegon (Komplek BBS Cilegon);
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri, namun berwakil kepada Ustadz Anis Banaji;
  - Bahwa yang menjadi Saksi nikahnya adalah Nikko Zamzami dan Andi;
  - Bahwa maskawinnya berupa apa dan berapa besarnya, Saksi lupa;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan, mereka adalah orang lain;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sampai dengan saat ini mereka masih tetap rukun sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II;
  - Bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 8. Pen. No 218/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan;
  - 2. Nama Nikko Zamzami bin Maryuspri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Randakari, RT.07 RW.02, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
    - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
    - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
    - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2012, di Cilegon (Komplek BBS Cilegon);
    - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
    - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maskadi, namun berwakil kepada Ustadz Anis Banaji;
    - Bahwa yang menjadi Saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Andi;
    - Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram;
    - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan, mereka adalah orang lain;
    - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
    - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
    - Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sampai dengan saat ini mereka masih tetap rukun sebagai suami isteri;
    - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II;
    - Bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
    - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 8. Pen. No 218/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Nopember 2012 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan diSaksikan oleh dua orang Saksi serta maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang Saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang Saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Nopember 2012 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dua orang Saksi bernama Niko Zamzami dan Andi, maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 1, sampai sekarang

Halaman 5 dari 8. Pen. No 218/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Pulomerak;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8. Pen. No 218/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Fikri Purnama bin H. Maryuspri) dengan Pemohon II (Winda Permatasari binti Maskadi) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1438 Hijriyah Oleh kami, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Halaman 7 dari 8. Pen. No 218/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera

Dede Supriadi, SH, MH

Halaman 8 dari 8. Pen. No 218/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)